



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Blora perlu dilakukan penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blora;
- b. bahwa Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Blora;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengatur tentang penyelenggaraan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Blora;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
9. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
13. Fungsi Sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.

14. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat, perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial atau mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.
15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental, fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selengkap mungkin, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik dan Penyandang cacat fisik dan mental.
20. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
22. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan maksud untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
23. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

24. Balita Terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.
25. Anak Terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
26. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
27. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
28. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
29. Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat mempertahankan fungsi sosialnya dan bisa berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;

- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
- b. memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV

SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Balita Terlantar;

- b. Anak Terlantar;
 - c. Anak Bermasalah Dengan Hukum;
 - d. Anak Jalanan;
 - e. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
 - f. Penyandang Disabilitas;
 - g. Gelandangan;
 - h. Keluarga Bermasalah Psikologis; dan
 - i. Lansia Terlantar.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dilakukan secara profesional melalui wadah organisasi sosial sebagai potensi pengembangan sumber-sumber kesejahteraan sosial.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Bupati mempunyai kewenangan:
- a. penetapan kebijakan bidang sosial skala Daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah;
 - c. penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah;
 - d. koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah;
 - e. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial skala Daerah;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - g. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Daerah dan/atau kerjasama antar kabupaten/kota;
 - h. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan kebijakan skala Daerah;
 - i. pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Daerah;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah;
 - k. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Daerah;
 - l. pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerja sosial skala Daerah;
 - m. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Daerah;
 - n. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - o. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
 - p. pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah;

- q. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala Daerah;
 - r. penanggung jawab penyelenggaraan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial nasional tingkat Daerah;
 - s. penanggulangan korban bencana skala Daerah;
 - t. pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Daerah;
 - u. pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Daerah; dan
 - v. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. penyusunan perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam APBD;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah dan lintas Daerah, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - d. pemberian bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada PMKS;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal dan peralatan;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian dan jejaring sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;

- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (4) Rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal bagi PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 12

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko sosial dari PMKS.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Daerah.

BAB VIII

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Daerah wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh.
- (3) Penanganan masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, serta instansi terkait lainnya.
- (4) Usaha penanganan masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif;
 - c. rehabilitatif;
 - d. perlindungan;
 - e. penunjang; dan
 - f. pengembangan.

Bagian Kedua

Usaha Preventif

Pasal 14

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, adalah upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Usaha preventif dapat dilakukan melalui usaha:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. motivasi;
 - d. penyuluhan;
 - e. bimbingan sosial;
 - f. pemberdayaan masyarakat;

- g. persinggahan;
 - h. peningkatan derajat kesehatan;
 - i. peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
 - j. asistensi sosial;
 - k. jaminan sosial;
 - l. kewirausahaan sosial; dan/atau
 - m. bantuan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Usaha Kuratif

Pasal 15

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan saat kejadian dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
- a. penjangkauan;
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian motivasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial.
- (2) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
- a. rujukan ke panti sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal;
dan/atau
 - c. Pemberian pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Usaha Rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
- a. pendidikan;

- b. bimbingan;
 - c. pelatihan baik keterampilan, fisik maupun mental;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. medis.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui panti sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Usaha Perlindungan

Pasal 17

- (1) Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d, dilakukan antara lain melalui usaha:
- a. advokasi;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. pemindahan tempat tinggal.
- (2) Penanganan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Usaha Penunjang

Pasal 18

- (1) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e, dilakukan antara lain melalui usaha:
- a. penyaluran; dan/atau
 - b. pembinaan lanjutan.
- (2) Penanganan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Usaha Pengembangan

Pasal 19

- (1) Usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf f, dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penanaman jiwa kewirausahaan; dan/atau
 - b. bantuan stimulan.
- (2) Penanganan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD dan dapat bekerjasama dengan pihak terkait yang berwenang dalam menangani permasalahan yang terjadi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah, meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, paling kurang memiliki kualifikasi:

- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

Pasal 22

- (1) Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial di Daerah wajib memenuhi kualifikasi dan kompetensi praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar kompetensi.
- (2) Setiap Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat berbentuk:
 - a. pusat usaha kesejahteraan sosial (Puskesmas);
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai/panti sosial;
 - e. rumah singgah; dan
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan penanganan PMKS.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dilarang dialihfungsikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat serta dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengumpulan, pengalokasian dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi profesi;
 - e. badan usaha; dan
 - f. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal maupun asing.
- (3) Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
ORGANISASI SOSIAL

Pasal 26

- (1) Setiap organisasi sosial yang akan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk institusi;
 - b. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
 - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
 - d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
 - e. dikelola secara profesional.
- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum wajib mendaftarkan organisasinya Kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap organisasi di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah.

BAB XII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 28

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib melakukan pendaftaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
 - c. Surat keterangan domisili; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

- (4) Bupati melalui Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 29

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, setiap lembaga kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak luar negeri; atau
 - e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerjasama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kondisi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan jaringan sistem informasi harus mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - d. pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - e. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Setiap permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang masih dalam proses, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2019

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (14-362/2019)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini Pemerintah Kabupaten Blora telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial perkotaan di Kabupaten Blora, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan Peraturan Daerah. Ketentuan Peraturan Daerah tersebut akan mengatur berbagai hal meliputi asas dan tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah, sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani diantaranya kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur mengenai pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS akan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan di Bidang Kesejahteraan sosial bagi PMKS dan bagi masyarakat akan mudah untuk memahami dan mematuhi peraturan daerah tersebut, sehingga pada akhirnya tumbuh kesadaran yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta seluas-luasnya berperan dalam pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan", adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan", adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, yaitu unsur pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas", adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi", adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas", adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan", adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memulihkan fungsi sosial" adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggalan potensi dan sumberdaya”, adalah penggalan segala sesuatu baik yang dapat dilihat (tangible) maupun tidak dapat dilihat (intangibile) yang digunakan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial PMKS.

Huruf c

Penggalan nilai-nilai dasar dimaksudkan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan PMKS melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya, sesuai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada hal-hal yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemberian bantuan usaha” adalah bantuan stimulan modal usaha untuk melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang merupakan suatu usaha keluarga binaan sosial untuk memiliki mata pencaharian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk pusat usaha kesejahteraan sosial antara lain pesantren dan rumah adat.

Huruf b

Yang termasuk pusat rehabilitasi sosial, antara lain balai/panti sosial yang menjalankan kegiatan refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “balai/panti sosial”, adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PMKS ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rumah singgah”, adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial”, adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PMKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 14